ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MEDIASI DALAM MASYARAKAT ADAT MELAYU RIAU

Riska Fitriani Email : risfit_destiny@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstrak

Alternatif Penyelesaian sengketa biasa digunakan para pihak yang bersengketa salah satunya melalui mediasi.. Melalui pihak penengah, disebut dengan mediator, dilakukan di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini tentunya tidak selalu berhasil tercapainya perdamaian, karena sengketa berlanjut, kurang ahlinya tokoh masyarakat bertindak sebagai pendamai para pihak (mediator). Seperti salah satu hasil penelitian penulis dilakukan di Desa Kualu Kecamatan Tambang, terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat. Desa ini dengan sistem kekarabatan yang berlaku adalah matrilineal, atau sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan Ibu. Permasalah dalam masyarakat diselesaikan melalui oleh para tokoh masyarakat adat . Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral disebut mediator, yakni ninik mamak yang dihormati masyarakat dan kelompok suku yang ada.

Kata Kunci: Alternatif, Penyelesaian, Sengketa, Mediasi.

Abstract

Alternative Dispute settlement is commonly used by the disputing parties through mediation. Through mediation, it is called a mediator, conducted out of court (non litigation). The settlement of disputes through mediation is certainly not always the achievement of peace, because the dispute continues, the lack of skilled community leaders acts as a reconciliation of the parties (mediator). As one of the results of the study authors conducted in the Village District Tambang Kualu, on the implementation of dispute resolution that occurred in society. This village with a prevailing kinship system is matrilineal, or a kinship system derived from Mother's lineage. Problems in the community are resolved through by indigenous leaders. However, acting as a neutral mediator is called a mediator, namely ninik mamak that is respected by the community and ethnic groups.

Keywords: Alternative, Settlement, Dispute, Mediation.

A. Latar Belakang Masalah

Hukum yang berlaku dalam masyarakat tidak hanya hukum yang tertulis saja, tetapi juga hukum yang tumbuh pada masyakat. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan¹. Dalam hal ini, prinsip-

¹ Soerjono Soekanto, 1983 *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 91.

prinsip hukum atau asas hukum bukanlah norma kongkrit, melainkan pikiran-pikiran merupakan dasar bersifat umum dan merupakan latar belakang dari peraturan hukum yang kongkrit yang terdapat dalam setiap system hukum yang menjelma dalam paraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan kongkrit²

Berlakunya suatu peraturan hukum adat tampak dalam putusan (penetapan) petugas hukum, misalnya putusan kumpulan desa, putusan kepala adat, putusan hakim perdamaian desa, putusan pegawai agama, dan sebagainya masingmasing dalam lapangan kompetensinya sendiri-sendiri Seperti halnya penetapan tokoh masyarakat dalam hal penyelesaian sengketa dalam suku maupun antar suku pada masyarakat adat. Kehidupan manusia selalu diwarnai dengan konflik yang diawali adanya permasalahan dalam setiap aktivitas mereka. Bermacam-macamnya permasalahan menimbulkan adanya konflik tentunya tidak selalu dapat diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya serta pemecahan masalah tersebut dapat diterima bagi para pihak berselisih bahkan sering berujung pada munculnya sengketa. Namun manusia tentunya senantiasa mengusahakan dan berupaya dengan berbagai cara terbaik untuk tercapainya solusi yang diinginkan, sehingga permasalahan dapat teratasi dengan baik. Oleh Karena diharapkan bukan hanya adanya pihak yang menang atau kalah namun lebih diupayakan tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa dengan mufakat dirasakan dapat memenuhi keinginan para pihak tersebut (win-win solution). Namun tidak semua sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi. Hal ini disebabkan karena proses mediasi yang belum dilakukan secara optimal atau dengan teknik mediasi yang baik⁴.

Tindak lanjut dari sengketa yang timbul dalam masyarakat

² Sudikno Mertokusumo, 1986, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Yogyakarta, hlm 33.

³ Soepomo, 2000, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm30.

Rahmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 162-163.

tentunya ada upaya untuk dapat diselesaikan melalui suatu wadah yang ditentukan oleh masyarakat itu sendiri yang berawal dari kelompok yang terkecil dalam masyarakat (seperti halnya keluarga) sampai dengan lembaga Negara yang dilengkapi dengan seperangkat hukum sebagai aturan pedoman dalam dalam pelaksanaannya kehidupan sehari-hari. Seperti adanya hakim perdamaian sudah sejak lama terbentuk dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang biasanya menyelesaikan sengketa-sengketa melalui adat kelembagaan tradisional tersebut. Pada peradilan desa, kepala rakyat, bahkan ada yang sekaligus merupakan tokoh adat dan agama. Dalam hubungan dengan tugas kepala sebagai hakim perdamaian, Soepomo menyatakan⁵:

> "Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat seharihari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bahkan saja ia pembantunya dengan para menyelenggarakan segala hal

yang langsung mengenai tata badan persekutuan, usaha bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah persekutuan, tangga seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melahirkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan Dengan sebaginya. pendek ada kata, tidak 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamian, keseimbangan lahir dan batin untuk menegakkan hukum."

Penyelesaian sengketa dihadapkan pada proses yang dijalani oleh para pihak tanpa dibantu oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan terhadap berlanjutnya sengketa yang ada. teori Menurut dari Cochrane. mengatakan bahwa yang mengontrol hubungan-hubungan sosial itu adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa pada dasarnya masyarakat itu sendiri yang aktif menemukan, memilih, dan menentukan hukum sendiri⁶.

⁶ Ade Saptomo, 2001, Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Sebuah Kajian Alternative Dispute Resolution, Fakultas

⁵R.Soepomo, 1984, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita*, Jakarta, hlm 65-66.

Namun adakalanya diselesaikan oleh pihak lain di luar sengketa secara damai. Jika tidak teratasi melalui proses di luar pengadilan, maka sengketa ini dilakukan melalui proses litigasi di dalam pengadilan atau sengketa ini dibawa ke "meja hijau". mengenai Adapun penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui (kooperatif) di kerjasama luar pengadilan biasanya disebut juga dengan Alternatve Dispute Resolution (ADR). Istilah ADR pertama kali muncul di Amerika Serikat. Hal ini muncul karena masyarakat Amerika Serikat merasa penyelesaian sengketa melalui proses litigasi (badan peradilan) tidak dapat memenuhi rasa keadilan ketidakpuasan atas sistem peradilan (dissatisfied with the judicial system) bagi masyarakat yang menjadi para pihak yang bersengketa.

Adapun mengenai bentukbentuk *Alternative Dispute Resolution (ADR)* yang digemari dan populer di Amerika Serikat yaitu ⁷:

Hukum kultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumbar, hlm 5.

- 1. Arbitrase;
- 2. Compulsory arbitrase system;
- 3. Mediasi (Mediation);
- 4. Konsiliasi (concilliation);
- 5. Summary jury trial;
- 6. Settlement conference.

Perbedaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini merupakan alternatif yang dapat dipilih dalam penyelesaian sengketa yang muncul akibat berkembangnya konflik yang ada. Cara inipun terus berkembang di berbagai Negara yang akhirnya sampai di Indonesia juga berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi yang terus merambat dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya kemudahan dan keuntungan yang dapat dirasakan para pihak yang bersengketa tentunya akan diminati oleh para pencari keadilan. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa "alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, penyelesaian di yakni luar pengadilan dengan cara konsultasi,

⁷ M.Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 280-281.

negosiasi, mediasi, konsilisasi, atau penilaian ahli".

Secara umum pranata penyelesaian sengketa alternatif dapat digolongkan ke dalam Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase. Salah penyelesaian sengketa yang biasa digunakan bagi para pihak yang bersengketa adalah mediasi yang merupakan cara pemecahan masalah dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa sesuai dengan apa yang diharapkan tanpa adanya pihak yang dirugikan, melalui pihak penengah yang juga merupakan penasehat bagi para pihak tersebut yang lazimnya disebut dangan mediator, dan dilakukan di luar pengadilan (non litigasi).

Mediasi ini tentunya diharapkan agar penyelesaian sengketa dapat terselesaikan dalam waktu yang relatif singkat tanpa harus diselesaikan melalui lembaga peradilan yang akan memakan waktu lama dengan prosedur yang harus dilalui dengan berbagai macam tahapan serta memakan biaya yang relatif banyak, sedangkan hasil dari

kebutuhan masyarakat yang semakin bertambah dengan segala permasalahan terus yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai cara penyelesaian sengketanya, begitu juga halnya proses mediasi ini tidak hanya dilakukan di luar pengadilan tetapi terhadap perkara yang sudah masuk ke pengadilan dapat deselesaikan melalui proses mediasi. Hal ini diawali dengan semakin banyaknya sapaan terhadap lembaga peradilan sebagai lembaga yang berlarut-larut dalam menangani suatu perkara yang diajukan serta melalui prosedur yang berbelit-belit. Perkara

yang ada di tengah masyarakat ini

tidak hanya dalam hal masalah

pelaku usaha dan masyarakat bahkan

bisa melibatkan pemerintah.

tetapi juga terjadi bagi

keluarga

sengketanya

tentu sesuai apa yang diharapkan

para pihak yang bersengketa. Bahkan

tidak jarang terjadi hasil putusan

pengadilan jauh dari rasa keadilan

yang diinginkan oleh para pihak.

peradapan manusia serta perubahan

ilmu dan teknologi yang pesat,

seiring

penyelesaian

Namun

belum

perkembangan

⁸Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 2-4.

Dalam masyarakat adat kadang kala yang menjadi penengah adalah ninik mamak. Dan yang menjadi kendala ninik mamak ketika berperan sebagai mediator yaitu belum mempunyai sertifikat sebagai mediator. Walapun mediator dalam penyelesaian sengketa adat ini tidak ada kewajiban mempunyai sertifikat tersebut.

Adapun tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat adat. Sengketa yang bermunculan di tengah masyarakat adat sering teriadi terutama dalam hal masalah yang terjadi dalam suku mereka, baik mengenai sengketa masalah harta dalam pusaka maupun perilaku menerapkan hukum adatnya.

B. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini diambil dari hasil penelitian dengan jenis penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang akan digunakan adalah *yuridis sosiologis* (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori

mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat ⁹.Sumber Data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti ke lapangan;

b. Data Sekunder

Data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, yang relevan dengan penelitian yang dilakukan;

c. Data Tertier

Data yang mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia, terminologi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mediasi berasal dari istilah "mediation" yang pada gilirannya

⁹ Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43.

berasal dari kata latin "mediare" yang berarti "berada di tengah" atau medius yang berarti "tengah" maka dapat didefinisikan secara sebagai "setiap tindakan yang diambil oleh seseorang atau suatu institusi untuk dengan prakarsanya mencoba menyelesaikan suatu silang selisih bertindak dengan cara menengahi dua (atau lebih) pihak yang tengah bersengketa¹⁰. Kata mediation ini dapat juga diartikan pihak ketiga yang ikut campur perkara cendrung mencari penyelesaiannya¹¹.

Batasan-batasan mediasi yang dikemukakan oleh para ahli:

Gary Goodpaster, a. mengemukakan mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) dan netral bekerja dengan pihak yang untuk mereka membantu memporoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter. mediator tidak Namun dalam hal ini para pihak kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalanpersoalan di antara mereka. Asumsi bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara kepercayaan mempengaruhi dan tingkah pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih efektif. Dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dipersengketakan.

wewenang

memutuskan sengketa antara pihak.

untuk

mempunyai

b. Begitu juga halnya Moore¹² Christopher W. mengemukakan mediasi merupakan negosiasi penyelesaian masalah dimana suatu pihak luar, tidak berpihak, netral tidak kekerjasama para pihak yang bersengketa untuk membantu mereka guna mencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yang memuaskan para pihak. Tidak seperti halnya hakim dan arbiter

Soetandyo Wignjosoebroto, 2005,
 Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana,
 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,
 Jakarta, hlm 2.

¹¹ L.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris-Indonnesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 399.

¹² Gary Goodpaster, 1999, Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi, ELIPS, Jakarta, hlm 241-242.

mediator mempunyai wewenangan untuk memutuskan sengketa antara para pihak malahan para pihak memberi kuasa pada mediator untuk membentu mereka.

Praktisi mediasi membagi tahapan mediasi antara lain:

- a. Sepakat untuk menempuh proses mediasi
- b. Memahami masalah-masalah
- c. Membangkitkan pilihan-pilihan pemecahan masalah
- d. Mencapai kesepakatan dan melaksanakan kesepakatan

Sedangkan bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan kepustakaan¹³ Pertama. adalah proses adjudikatif seperti halnya pengadilan arbitrase dengan batuan pihak ketiga netral yaitu hakim arbiter yang berwenang memutus berdasarkan fakta-fakta yang dikemukakan para pihak dalam suatu putusan. Kedua, bersifat investigasi yaitu pencari fakta (fact finding), dengan pihak ketiga yang netral yang biasanya terdiri dari beberapa dalam jumlah ganjil yang ditunjuk para pihak yang

rekomendasi dari tim pencari fakta yang dapat atau tidak mengikat para pihak. **Ketiga**, adalah atas dasar pendekatan kolaboratif dan keonsensus atau mufakat para pihak, seperti halnya negosiasi (*negotiation*) dan mediasi (*mediation*). Alasan yang melatar belakanginya pilihan penyelesaian sengketa atau *Alternatif Dispute Resolutionn* (*ADR*) diminati bagi pencari keadilan yaitu¹⁴:

- a. Perlunya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dan responsif bagi kebutuhan para pihak yang bersengketa.
- Untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
- c. Memperluas akses mencapai atau mewujudkan keadilan sehingga setiap sengketa yang memiliki cirri-ciri tersendiri terkadang tidak sesuai dengan bentuk penyelesaian yang satu cocok dengan yang lainnya.

 Para pihak dapat memilih

¹³ Takdir Rahmadi, 2001, Pidato Ilmiah Dies Natalies Ke-50 Fak-Hukum Undand, Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaan dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, hlm 4.

Takdir Rahmadi, 1996, Makalah, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Disajikan Makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda, pada Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, 4-12 Januari, hlm 8.

mekanisme penyelesaian sengketa yang terbaik dengan situasi dan sengketa yang disengketakan.

Urgensi pelembagaan pilihan penyelesaian sengketa di Indonesia didasari berbagai alasan sebagai berikut ¹⁵:

- a. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang mampu memenuhi rasa keadilan yang semakin hai semakin mengkristal
- b. Untuk mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan dan sikap kritis masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan.
- c. Kehadiran alternative dispute resolution atau pilihan penyelesaian sengketa dalam masyarakat modern menumbuhkan iklim persaingan yang sehat dan mendorong motivasi lembagalembaga penyelesaian sengketa lainnya untuk meningkatkan citra dalam masyarakat.

Dalam praktiknya untuk saat ini penerapan sanksi adat ini tidak menjadi solusi terbaik sehingga sekarang berkembang metode dan pola penyelesaian sengketa yang bisa dilakukan seperti:

- Penyelesaian secara
 pendekatan langsung kepada
 para pihak yang bersengketa
 oleh keluarga;
- 2. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh keluarga besar yang merupakan kesatuan dari keluarga terdekat;
- 3. Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh kalau diperlukan dibantu oleh masyarakat lainnya dalam musyawarah masyarakat setempat;
- Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh ninik mamak;
- Penyelesaian secara
 pendekatan langsung kepada
 para pihak yang bersengketa
 oleh lembaga adat;

¹⁵ Harijah Damis, 2004, Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Jakarta.

 Penyelesaian secara pendekatan langsung kepada para pihak yang bersengketa oleh perwakilan pemerintah dalam hal ini adalah kepala desa.

Proses mediasi berlangsung sesuai tata cara yang telah didisain sedemikian rupa oleh mediator atas keterlibatannya sebagai pihak ketiga yang netral sesuai dengan karakteristik yang dihadapkan pada suatu dinamika korelasi para pihak dengan mediator serta kepercayaan penuh yang dilingkupi cara kerja mediasi. Namun ada kegiatan mediator dalam proses mediasi sealu ada dan sama dalam segala bentuk mediasi atau disebut juga jenjang yang harus dilewati dalam setiap proses mediasi. Mediasi berlangsung melalui empat jenjang antara lain:

- a. Menciptakan forum atau kerangka tawar menawar
- Pengumpulkan dan pembagian informasi
- c. Tawar-menawarkan penyelesaian masalah
- d. Pengambilan keputusan

Mediasi mempunyai tiga ciri khusus yang disimpulkan dari pengertian mediasi menurut Hendry Campbell black:

- a. Mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa informal (di luar pengadilan) dipimpin oleh seseorang mediator yang netral. Oleh sebab itu para pihaklah yang menentukan atau menunjuk orang yang menjadi mediator.
- Mediator bertugas membantu b. pihak yang bersengketa untuk membuat persetujuanpersetujuan. Dalam Upaya tertib dan lancarnya proses maka mediator mediasi. dahulu seharusnya terlebih menentukan waktu dan menyiapkan tempat dalam rangka mengadakan pertemuan-pertemuan,

menyusun proposal persetujuan setelah memperolah data dan informasi tentang kegiatan para pihak yang bersengketa, tetapi isi proposal perdamaian atau persetujuan diputuskan oleh para pihak yang bersengketa dalam rangka menemukan solusi yang memuaskan da menguntungkan masing-

masing pihak (win-win solution).

Mediator tidak mempunyai otoritas untuk mengambil keputusan.

Namun dalam praktiknya dalam masyarakat adat mediator berpihak kepada salah satu suku para pihak yang merupakan suku mediator tersebut, karena ninik mamak yang menjadi mediator adalah perwakilan dari beberapa suku yang ada. Jika terjadi permasalah dalam masyarakat maka di musyawarahkan oleh para ninik mamak. Namun yang bertindak sebagai pihak penengah yang netral yang disebut dengan mediator, yakni langsung oleh ninik mamak atau pemimpin adat perwakilan beberapa suku yang dihormati mayarakat dan kelompok suku yang ada. Dalam pelaksanaaan mediasi ini dilakukan di luar pengadilan, dan sebelumnya dimusyarawarahkan oleh kerabat atau keluarga terdekat. Jika permasalahan masih berlanjut maka akan diselesaikan melalui ninik mamak suku tersebut. Dalam lingkungan masyarakat adat sudah ditunjuk ninik mamak yang dihormati oleh semua suku yang ada sehingga ninik mamak ini yang

dalam berperan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat ini yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut atau sebagai penengah (mediator). Namun dalam pelaksanaan mediasi di tengah masyarakat ini masih saja dihadiri oleh pihak lain selain para pihak yang bersengketa, walaupun para pihak menyetujui, namun hal ini tentunya tidak sesuai dengan teori mediasi tersebut.

D. Kesimpulan

Perlunya pengembangan pola pikir masyarakat terhadap perlu penyelesaian sengketa luar pengadilan seperti mediasi, sehingga dibantu dengan mediator dalam hal oleh ninik mamak. Pelaksanaanya dilakukan mediasi ini dengan dihadiri berbagai pihak sehingga kerahasiaannya tidak terlalu terjaga. Di samping itu mediator yang merupakan ninik mamak ini tidak memiliki sertifikat juga mediator, sehingga belum mengetahui teknik mediasi yang tepat. Dan diharapkan proses mediasi ini benar terlaksana dengan dengan terjaga kerahasiaan permasalahan pihak. Serta lebih para

diperhatikannya perlunya sertifikat mediator bagi seorang yang berperan sebagai mediator, serta adanya pemberdayaan tokoh masyarakat dalam sengketa yang terjadi dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Gary Goodpaster, (1999) Seri Dasar Hukum Ekonomi 9, Panduan Negosiasi dan Mediasi, ELIPS, Jakarta
- Gunawan Widjaja, (2002) Alternatif

 Penyelesaian Sengketa,

 Rajawali Pers, Jakarta
- L.P.M Ranuhandoko, MB.A, (2003)

 Terminologi Hukum InggrisIndonnesia, Sinar Grafika,
 Jakarta
- M.Yahya Harahap, (1997) Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, P.T.Citra Aditya Bakti, bandung
- R.Soepomo, (1984) Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta
- Soetandyo Wignjosoebroto, (2005) *Mediasi; Apa, Mengapa, Bagaimana*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Soepomo, (2000) Bab-Bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, (1983) *Hukum Adat Indonesia*, PT

- RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, (1986)

 Mengenal Hukum: Suatu

 Pengantar, Yogyakarta,

 Liberty

B. Artikel atau Makalah

- Ade Saptomo, (2001). Penyelesaian
 Sengketa di Luar Pengadilan
 Sebuah Kajian Alternative
 Dispute Resolution, Fakultas
 Hukum kultas Hukum
 Universitas Andalas, Padang,
 Sumbar.
- Abdurrahman, (2006) Kertas Kerja Beberapa Pemikiran tentang Rancangan UU Hukum Adat, Magister Kenotariatan FH UGM.
- Amrah Muslimin, (1998) dalam B.Hestu Cipto Handoyo, Otonomi Daerah, *Titik Berat* Otonomi dan Urusan Rumah Tangga Daerah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Harijah Damis, (2004) Hakim Pengadilan Agama Palopo, Hakim Mediasi Versi SEMA No.1 Tahun 2001 Tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, Makalah, (1996) Mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Disajikan Makalah dalam Penataran Hukum Lingkungan Proyek Kerjasama Indonesia Belanda. **Fakultas** pada

Hukum Air Langga Surabaya, 4-12 Januari.

Takdir Rahmadi, (2001) Pidato Ilmiah Dies Natalies Ke-50 Fak-Hukum Undand, Mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa, Upaya Pelembagaan dan Peran Fakultas Hukum di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.